

PROSES PENYELESAIAN TIPIRING LALU LINTAS¹

Oleh : Octavia Shendy Garusu²

A B S T R A K

Penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya Pelanggaran Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) Lalu Lintas dan bagaimana tindakan aparat penegak hukum khususnya Polisi Lalu Lintas dalam menangani dan menyelesaikan masalah Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) Lalulintas. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tipiring, diantaranya: karena kelalaian daripada setiap pengendara bermotor dan pemberian Surat Ijin Mengemudi atau SIM yang bukanpaderuntukannya atau tidak melalui prosedur yang sesuai. Kedua, pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa terdapat berbagai upaya-upaya penegakkan hukum mengenai pelanggar lalulintas yang akan diselesaikan dengan porsi penyelesaian tindak pidana ringan lalulintas. Penindakan yang mendasar yang sebagaimana yang kita temui di jalan yakni penilangan yang merupakan salah satu momok bagi pengendara jalan saat berkendara. Selanjutnya, aparat penegak hukum dapat juga melakukan tindakan Represif yaitudidasarkan para peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana dalam berlalu lintas yakni akibat dari kelalaian atau human eror dari para pengendara dan juga akibat dari ketidak profesionalismenya aparat kepolisian khususnya polisi lalulintas dalam melaksanakan tugas mereka, itu

dikarenakan ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menerbitkan SIM atau memberikan SIM kepada masyarakat dengan tidak melewati prosedur pengambilan SIM yang selayaknya. Kemudian dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalulintas mengatur tentang upaya-upaya penegakkan hukum mengenai pelanggar lalulintas yang diselesaikan dengan porsi penyelesaian tindak pidana ringan lalulintas, seperti penanganan kecelakaan lalulintas dengan tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada unsur kesengajaan itulah biasanya yang dijadikan alasan untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui proses Pengadilan.

Kata kunci: Tipiring, Lalulintas

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kompleksitas kehidupan manusia sehari-hari, tidak terlepas dari yang namanya alat transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan serta mempengaruhi aspek kehidupan bangsa dan negara. Semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkembangnya ekonomi di Negara-negara berkembang seperti Indonesia menuntut masyarakat untuk mempunyai mobilitas yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk dapat bermobilitas yang tinggi masyarakat tentunya memerlukan alat atau sarana transportasi, selain itu saat ini alat transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah transportasi darat, yaitu alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas

¹ Artikel Skripsi

² NIM 100711033

pelayanan umum yang layak”³. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah merupakan pihak yang dituntut menyediakan fasilitas transportasi yang layak bagi warga negaranya. Meningkatnya volume kendaraan pribadi.

Meningkatnya volume kendaraan pribadi khususnya jenis sepeda motor di jalan raya dan tidak disertai penambahan akses jalan raya yang memadai untuk menampung banyaknya kendaraan pada saat ini memberikan dampak negatif bagi semua para pengguna jalan, kemacetan dan angka kecelakaan yang tinggi merupakan bukti dampak negatif banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya terutama pada waktu masyarakat memulai dan melakukan aktifitasnya. Fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia. Demikian pula halnya dengan lalu lintas. Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang tidak aman dan tidak lancar serta tidak tertib dan efisien akan membawa berbagai kesulitan bagi masyarakat. Mengatur masalah lalu lintas bukanlah hal yang mudah, karena didalamnya terdapat beberapa faktor yang turut menentukan dan harus diperhatikan faktor-faktor tersebut yaitu ⁴:

1. Faktor manusia.
2. Faktor jalan.
3. Faktor kendaraan bermotor.
4. Faktor alam lingkungan.

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan umum yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan umum dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Dalam

pelaksanaan penyediaan angkutan umum, pemerintah tidak serta merta dapat menyediakan secara mandiri. Maka dalam hal ini pemerintah dibantu oleh pihak swasta bekerja sama menyediakan armada transportasi umum, contohnya dengan adanya keberadaan perusahaan otobus yang menyediakan beberapa armada untuk angkutan umum.

Jalan raya dalam bentuk apapun terbuka untuk lalu lintas, sebagai sarana perhubungan yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Setiap pemakai jalan turut terlibat dan bertanggung jawab dalam menciptakan situasi dan kondisi lalu lintas yang tertib, lancar dan aman. Dalam hal ini agar bebas dari segala gangguan yang menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tenang atau bebas dari terjadinya kecelakaan lalu lintas, perlu adanya perhatian yang serius dari berbagai pihak, tidak saja aparat penegak hukum, tapi juga pemakai jalan yakni masyarakat sehingga angka kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi seminimal mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas.

Terjadinya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan, ketidaktertiban pengguna jalan dan kemacetan lalu lintas yang dirasakan semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, seperti larangan berhenti, dan parkir ditempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah dan lain-lain.

Pelanggaran ketentuan lalu lintas yang dilakukan masyarakat kian tambah memprihatinkan dari tahun ke tahun yang pada gilirannya akan mengakibatkan peningkatan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal ataupun luka-luka yang

³ Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 & Perubahannya Ke I,II,III,IV*, Permata Press, hal. 35.

⁴ Jurnal manajerial. Samapt. Setio Agus. *Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan terhadap dugaan kejahatan pasal 359 KUHP dalam perkara lalulintas*. 2013

tidak sedikit. Disamping itu ketidak tertiban juga akan mengganggu keancaran lalu lintas yang akan menurunkan kecepatan perjalanan. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Aturan lalu lintas yang baik tidak ada gunanya kalau pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sangat penting, karena masalah ini adalah masalah sulit yang harus dipecahkan bersama. Apabila masalah lalu lintas tidak terpecahkan, maka masyarakat sendiri yang akan menanggung kerugiannya, dan apabila masalah ini dapat terpecahkan dengan baik, maka masyarakat sendiri yang akan mengambil manfaatnya. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Aturan lalu lintas yang baik tidak ada gunanya kalau pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Kemudian perlu diketahui bahwa dalam Lalulintas selalu ada manajemen Lalulintas yang dalam pengertian adalah Manajemen lalu lintas berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di definisikan sebagai serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Pelanggaran Tindak Pidana Ringan (TIPIRING)lalulintas ?
2. Bagaimana tindakan aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas dalam menanganidan menyelesaikan masalah Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) lalulintas?

C. METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian dan tehnik pengolahan data. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, untuk menghimpun data yang diperlukan telah menggunakan metode penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mempelajari buku-buku hukum, Himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, jurnal hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dihimpun dan selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kuantitatif.

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran tipiring lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat untuk mengakomodir terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Apabila dikerucutkan dan dikaitkan dengan kecelakaan yang disebabkan oleh minimnya fasilitas jalan yang menunjang keamanan serta keselamatan bagi pengguna jalan, maka kita dapat tilik dari beberapa pasal di UU LLAJ yakni pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 24 ayat (1), Pasal 273 ayat (1), Pasal 273 ayat (2), Pasal 273 ayat (3) dan Pasal 273 ayat (4) UU LLAJ. Akan tetapi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dapat terlepas begitu saja tanpa adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan karena fasilitas yang dimaksud dalam opini di sini ialah jalan itu sendiri.

Pengertian jalan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan di sini merupakan salah satu fasilitas penunjang yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu keamanan dari jalan itu sendiri menjadi faktor utama keselamatan dan kelancaran berkendara bagi seluruh pengguna jalan. Apabila terjadi kerusakan jalan bahkan menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas maka ini berhubungan langsung dengan para penyelenggara jalan.

Jadi, apabila kecelakaan lalu lintas terjadi karena fasilitas jalan sesuai dalam lingkup pengertian Pasal 1 di atas maka langsung dapat dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 273 ayat (1), Pasal 273 ayat (2), Pasal 273 ayat (3) dan Pasal 273 ayat (4) UU LLAJ. Kenyataannya masyarakat belum memahami dengan begitu mendalam mengenai kecelakaan yang mereka alami sebagai bentuk kecelakaan karena kurangnya fasilitas jalan yang memadai.

Pada Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ menentukan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga

menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) (Pasal 273 ayat (1)). Dalam hal perbuatan mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dalam hal perbuatan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Ketentuan sebagaimana di atas tidak diberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan penyelenggara jalan.

Kepala Dinas penyelenggara jalan baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota apabila melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 di atas yaitu karena kelalaiannya tidak segera melakukan perbaikan jalan yang rusak, yang berakibat korban mengalami luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia dapat dimintakan tanggung jawab pidana atas dasar kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan membawa korban baik luka ringan, luka berat maupun meninggalnya korban. Selain itu penyelenggara jalan ketika melakukan perbaikan jalan harus memberikan rambu-rambu atau tanda perbaikan jalan, jika perbaikan jalan tersebut pihak penyelenggara jalan tidak memberikan tanda dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini berarti bahwa jika penyelenggara jalan mengadakan perbaikan jalan dan telah memberikan rambu jalan yang menunjukkan ada perbaikan jalan tersebut dan terjadi suatu kecelakaan yang berakibat luka ringan, luka berat atau meninggal dunia, penyelenggara jalan tidak dapat dimintakan tanggung jawab dari segi

pidana. Berpijak pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 bahwa penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki kerusakannya dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Hal yang perlu mendapat penjelasan adalah mengenai siapa yang dimaksud dengan penyelenggara jalan. Yang dimaksud dengan penyelenggara jalan berdasar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggara jalan merupakan suatu dinas-dinas yang terdiri dari para ahli di bidangnya dalam hal ini bidang kualifikasi jalan. Sebagai suatu organisasi kedinasan, maka merupakan suatu korporasi, dan pada perkembangan berikutnya korporasi diakui sebagai subyek hukum, sehingga apabila melakukan tindak pidana maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban dari segi hukum pidana.

Selain itu mengenai penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya kita perlu mengkaji yang terdapat pada PP RI No. 44 tahun 2009 tentang perubahan atas PP RI No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol. Disini dijelaskan seperti pada Bab 1 mengenai ketentuan umum pada pasal 1 bahwa jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalulintas umum.⁵ Pada pasal ini sudah jelas tertera bahwa jalan adalah sarana umum atau bisa disebut sebagai sarana milik bersama yang harus kita jaga dan sudah tentu harus berbagi untuk kepentingan bersama. Kemudian kita harus mengetahui kedudukan para pengguna jalan karena keberadaan sebuah Undang-Undang tentu saja untuk menjamin terciptanya sebuah aturan main yang jelas. Undang-Undang lalulintas dan pengguna jalan dibuat untuk

⁵Citra Umbara, *UU R.I. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan*, Bandung 2009, hal 201.

menciptakan sebuah kepastian dalam berlalu lintas., jangan sampai terjadi kekacauan karena tidak ada patokan dalam bertindak⁶.

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana dalam berlalulintas adalah karena sumber daya manusianya yang masih sangat lemah dan bersifat acuh tak acuh dengan permasalahan berkendara di jalan raya yang notabene membuka peluang untuk menimbulkan kekacauan di jalan raya yang nantinya akan menimbulkan perkara pidana walaupun hanya dalam taraf ringan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang lebih fatalnya lagi mengenai masalah pengurusan SIM atau Surat Izin Mengemudi yang dalam hal ini memang sudah tidak lumrah lagi di mata masyarakat bahwa kebanyakan orang atau masyarakat yang mendapatkan SIM ini tidak melewati prosedur yang sudah di atur dalam Undang-Undang pembuatan SIM. Ini sangat-sangat membuat pengaruh dalam berlalu lintas. Pengaruh yang timbul akibat pemberian SIM yang tidak melalui uji kelayakan ini akibatnya banyak membuat para pengendara melakukan kesalahan-kesalahan dalam berkendara dan kemudian berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan dan pelanggaran yang berujung pada Tindak Pidana.

Sering terjadinya kecelakaan angkutan umum karena pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) yang tidak melalui prosedur dan uji kelayakan terhadap calon pengemudi. "Pemerintah harus segera mengaudit dan mengevaluasi termasuk menata kembali mata rantai dan prosedur pelaksanaan uji keur di seluruh daerah. Hal ini juga perlu dilakukan oleh Kepolisian terhadap pemberian SIM. Dapat menyimpulkan bahwa ada berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi tentang terjadinya suatu tindak pidana dalam

⁶*Ibid.*

berkendara di jalan raya. Dan ini sangat cenderung kepada ketidak profesionalismenya aparat penegak hukum dan juga ketidak sadarannya para masyarakat yang ingin merasakan kenyamanan dalam berkendara di jalan raya. Maka para pemerintah perlu berbenah diri sejak dini tanpa perlu adanya perintah dari atasan dan agar supaya bisa meredam jumlah atau tingkat pelanggaran pidana di jalan raya yang notabene merugikan diri sendiri juga bangsa dan Negara kita sendiri.

B. Tindakan Aparat Penegak Hukum Khususnya Polisi Lalulintas Dalam Menangani Dan Menyelesaikan Masalah Tindak Pidana Ringan Lalulintas.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara republik Indonesia. Di situ dijelaskan pada bagian umumnya yakni peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).⁷ Kemudian setelah kita mengetahui mengenai Undang-Undang yang mendasar terhadap anggota kepolisian maka setelah itu kita akan mengkaji mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalulintas. Disini terdapat tugas-tugas pokok daripada Kepolisian Lalulintas. Pada Undang-Undang ini dijelaskan bahwa terdapat berbagai upaya-upaya penegakkan hukum mengenai

pelanggar lalulintas yang akan diselesaikan dengan porsi penyelesaian tindak pidana ringan lalulintas. Ini dikarenakan masalah ini digolongkan kedalam tindak pidana ringan. Penindakan yang mendasar yang sebagaimana yang kita temui di jalan yakni penilangan yang merupakan salah satu momok bagi pengendara jalan saat berkendara. Seperti contoh penanganan kecelakaan lalulintas. Didalam kecelakaan lalu-lintas yang dapat menimbulkan luka-luka maupun meninggal dunia pada diri orang lain itu tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada unsur kesengajaan itulah biasanya yang dijadikan alasan untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui proses Pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kedua Bab XXI tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, maka dalam tindak pidana lalu-lintas dikategorikan dalam kejahatan dan termasuk dalam tindak pidana biasa. Seluruh tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua Bab XXI tersebut penyelesaian harus melalui proses Pengadilan dan nantinya adapenjatuhan pidana.

Penyelesaian di dalam Pengadilan, apabila para pihak pelaku dan keluarga korban tidak ada kesepakatan kehendak untuk diselesaikan diluar Pengadilan, Polisi sebagai penyidik sesuai dengan tugasnya membuat berita acara tentang kejadiannya dan kemudian menyerahkan ke Jaksa penuntut Umum agar dilakukan penuntutan. Hukum Pidana harus dipandang sebagai hukum yang mempunyai fungsi subsider, karena hukum pidana baru digunakan apabila upaya lain dirasakan tidak berhasil atau tidak sesuai⁸.

Perkara lalu-lintas termasuk jenis perkara pelanggaran. Pelanggaran lalu-lintas tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang

⁷Visi Media. *Undang-Undang & peraturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Hal.3.

⁸*Ibid.*

disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya :

1. Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain (pasal 35 KUHP)
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (pasal 36 KUHP)

Delik-delik lalu-lintas ini disebut tersendiri karena dalam tahun-tahun terakhir delik tersebut mendatangkan kerugian yang besar sekaliterhadap orang dan harta benda.

Dalam proses pemeriksaan pidana di pengadilan negeri, ada 3 macam pemeriksaan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu :

1. Acara pemeriksaan biasa
2. Acara pemeriksaan singkat
3. Acara pemeriksaan cepat

Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa diatur dalam Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat pasal 152-202 KUHP. Apabila diamati secara lebih detail, cermat, dan rinci dari ketentuan pasal tersebut diatas bagaimanakah kriteria, persyaratan, dan batasan tentang perkara-perkara yang diklasifikasikan melalui pelimpahan acara biasa. Akan tetapi dengan melalui penafsiran *argumentum a contrario* dari ketentuan pasal 203 ayat (1) KUHP dapatlah disebutkan bahwa pelimpahan perkara dengan acara biasa dilakukan apabila menurut penuntut umum perkara tersebut pembuktian serta penerapan hukumnya sulit dan sifatnya tidak sederhana.⁹

Berdasarkan pasal 203 KUHP, perkara yang dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat adalah perkara yang tidak tergolong dalam pasal 205 KUHP atau perkara yang menggunakan acara pemeriksaan cepat.

Ciri perkara yang diperiksa dengan acara singkat berdasarkan pasal 203 KUHP adalah :

- a. Pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, dan
- b. Ancaman hukuman yang akan dijatuhkan tidak berat

Acara pemeriksaan cepat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diatur dalam pasal 205 KUHP.

Ancaman Tindak Pidana Ringan diatur dalam Pasal 205 ayat (1) yakni :

- ii. tindak pidana yang diancam pidananya "Paling lama 3 bulan" penjara atau kurungan,
- iii atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan
- iv "Penghinaan ringan" yang dirumuskan dalam pasal 315 KUHP

Contoh perkara tindak pidana ringan adalah PSK, minuman keras dan lain-lain. Perkara pelanggaran lalu lintas juga diperiksa dengan pemeriksaan Cepat (Pasal 211 KUHP), Salah satu ciri utama Pemeriksaan perkara cepat adalah hakim pemeriksa perkaranya Hakim Tunggal (bukan majelis) Dalam pemeriksaan cepat perkara tipiring, penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Perkara ini diproses dengan menggunakan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Pengadilan negeri harus menetapkan jadwal pemeriksaan perkara tipiring pada hari tertentu dalam tujuh hari (satu minggu sekali), dan frekuensinya tergantung jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan negeri. Penyidik memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadiri sidang, dan hal tersebut

⁹ Dr. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H., *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung 2010, Hal. 43

dicatat oleh penyidik, selanjutnya catatan tersebut bersama berkas dikirim ke pengadilan. Berkas perkara tipiring yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga. Setelah menerima berkas, Hakim memerintahkan panitera untuk mencatat perkara yang diterima dalam buku register yang memuat: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya. Dalam proses pemeriksaan cepat, saksi tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji kecuali dianggap perlu oleh hakim.

Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam proses pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, sedangkan putusan dicatat dalam daftar catatan perkara dan dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. Dalam Pelanggaran Lalu Lintas, menurut pasal 211 KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan lalulintas jalan adalah perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalulintas jalan.

Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas lebih mudah. Perkara pelanggaran lalu lintas tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, akan tetapi cukup dibuat berita acara pemeriksaan cukup dibuat catatan dalam catatan pemeriksaan memuat dakwaan dan pemberitahuan yang harus segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya (pasal 207 ayat (1) KUHAP) Penyidik/polisi juga tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan, pelanggaran cukup dicatat dalam lembar kertas bukti pelanggaran/TILANG dan harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama

berikutnya (biasanya satu minggu setelah penangkapan pelanggaran lalu lintas/tilang).

Pelanggar/terdakwa hadir sendiri di persidangan atau dapat menunjuk seorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya. Apabila pelanggar/terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada hari yang telah ditentukan, maka perkaranya tetap diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya pelanggar (verstek) dan surat amar putusan segera disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, kemudian bukti penyampaian amar putusan diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register. Kalau putusan verstek berupa pidana penjara atau kurungan, maka dapat diajukan verzet terhadap putusan tersebut max 7 (tujuh) hari setelah putusan disampaikan. Jika putusan setelah verzet tetap berupa pidana penjara/kurungan, maka putusan itu dapat diajukan banding (pasal 213-214 KUHAP) :

Denda yang dijatuhkan dalam perkara tipiring dan lalu lintas harus dilunasi seketika (Pasal 273 ayat (1) KUHAP), yang berarti :

1. Apabila terdakwa atau kuasanya hadir, maka pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diucapkan;
2. Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diberitahukan oleh jaksa kepada terpidana (SEMA No. 22 Tahun 1983)

Sidang perkara lalu lintas dipimpin oleh hakim tunggal tanpa dihadiri oleh jaksa. Teknis pemeriksaannya dimulai dengan pemanggilan terdakwa satu persatu ke ruang sidang, Setelah diperiksa identitasnya, kepada terdakwa diberitahukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan pasal undang-undang yang dilanggarnya (dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara penyidik atau dilembar surat

tilang). Hakim kemudian mencocokkan dan memperlihatkan barang bukti (SIM/STNK/ranmor), lalu memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa (tidak ada tuntutan/Requisitor dari JPU).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan, selanjutnya hakim menjatuhkan putusnya berupa pidana denda atau kurungan yang besarnya ditetapkan pada hari sidang hari itu juga. Jika dihukum denda, maka harus dibayar seketika itu juga disertai pembayaran biaya perkara yang langsung dapat diterima oleh petugas yang mewakili kejaksaan sebagai eksekutor (semua denda maupun ongkos perkara yang telah diputuskan oleh hakim seluruhnya wajib segera disetorkan ke kas negara oleh Kejaksaan selaku eksekutor (Pasal 1 butir 6, pasal 215, dan 270 KUHP). Pengembalian barang bukti dalam sidang acara cepat dilakukan dalam sidang oleh hakim seketika setelah diucapkan putusan setelah pidana denda dan ongkos perkara dilunasi/dibayar

Pada intinya Sistem peradilan untuk perkara lalu-lintas jalan sedikit berbedadengan sistem peradilan biasa, acara pemeriksaannya terdapatperaturan beracara yang berbeda dari acara biasa yaitu :

1. Perkara tilang tidak memerlukan berita acarapemeriksaan, penyidik hanya mengirimkan catatan-catatan ke Pengadilan (formulir tilang).
2. Didalam sidang pemeriksaan perkara tilang terdakwa boleh tidak hadir dan dapat menunjuk seseorang untuk wakilnyadisidang dalam hal ini pemeriksaan perkara tetap dilanjutkandan diputus dengan putusan verstek.
3. Perkara tilang tidak ada surat tuduhan dan tidak adanyaputusan tersendiri yang lepas dari berkas perkara, putusanhakim tercantum dalam berita acara sidang

artinyadisambungkan pada berita acara tersebut.

Sistem peradilan tilang lembaga yang terlibat sebagai subsistem adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur sesuai dengan Undang-Undang. Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu-lintas. Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu-lintas adalah pelanggaran lalu-lintas tertentu terhadap peraturan per Undang-Undang lalu-lintas jalan. Sistem peradilan tilang pihak yang terdepan sama dengan sistem peradilan pidana perkara biasa yaitu kepolisian.

Pemeriksaan permulaan dilakukan ditempat kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu-lintas tertentu harus menindak langsung ditempat kejadian. Penyidikan yang dilakukan oleh polisi lalu-lintas yang telah ditunjuk dan penyidik tidak perlu mengumpulkan barang bukti sebab pelanggaran tersebut pembuktiannya mudah serta nyata maksudnya dapat dibuktikan pada saat itu juga sehingga pelanggaran tidak akan dapat menghindar. Penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan, penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blanko tilang yang berisi catatan-catatan penyidik. Formulir tilang tersebut berfungsi sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan ke sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim. Catatan-catatan penyidik tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya pada hari sidang pertama berikutnya.

Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam

dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik selanjutnya catatandan berkas dikirim ke pengadilan. Pihak lain yang terkait adalah kejaksaan. Kejaksaan atau jaksadalam perkara tilang tidak melakukan penuntutan tetapi bertugassebagai eksekutor yaitu melaksanakan putusan hakim. Pengadilanmenyidangkan perkara tilang tanpa hadirnya penuntut umum ataujaksa kecuali apabila pihak kejaksaan menganggap perlu maka dapatmenghadiri sidang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana dalam berlalu lintas yakni akibat dari kelalaian atau human eror dari para pengendara dan juga akibat dari ketidak profesionalismenya aparat kepolisian khususnya polisi lalulintas dalam melaksanakan tugas mereka, itu dikarenakan ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menerbitkan SIM atau memberikan SIM kepada masyarakat dengan tidak melewati prosedur pengambilan SIM yang selayaknya.
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalulintas. Disini terdapat tugas-tugas pokok daripada Kepolisian Lalulintas. Pada Undang-Undang ini dijelaskan bahwa terdapat berbagai upaya-upaya penegakkan hukum mengenai pelanggar lalulintas yang akan diselesaikan dengan porsi penyelesaian tindak pidana ringan lalulintas. Penindakan yang mendasar yang sebagaimana yang kita temui di jalan yakni penilangan yang merupakan salah satu momok bagi pengendara jalan saat berkendara. Seperti contoh penanganan kecelakaan lalulintas didalam kecelakaan lalu-lintas yang dapat menimbulkan luka-luka maupun

meninggal dunia pada diri orang lain itu tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada unsur kesengajaan itulah biasanya yang dijadikan alasan untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui proses Pengadilan.

B. Saran

1. Perlu adanya pembenahan pada Institusi Polri terkhususnya Polisi Lalulintas, karena akibat ulah daripada oknum yang tidak profesional maka akan membuat anggota lalulintas lain yang telah menjalankan tugas dengan baik lama kelamaan akan terjangkit juga dengan penyakit para oknum tersebut.
2. perlu adanya bantuan dari masyarakat dalam segi pelaksanaan tugas dilapangan bagi Polisi Lalulintas dengan cara mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalulintas yang sudah di atur dalam Undang-Undang di jalan raya yang nantinya dengan demikian akan tercipta suasana berlalulintas yang tertib, lancar dan aman dalam berkendara di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2010
- Jurnal manajerial. Samapt. Setio Agus. *Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan terhadap dugaan kejahatan pasal 359 KUHP dalam perkara lalulintas*. 2013.
- Kusmagi. Marye Agung. *Selamat berkendara di jalan raya*. Jakarta 2010
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan perkara Pidana (penyelidikan dan Penyidikan)*., Jakarta. 2011.
- Munawar, ahmad. *Manajemen Lalulintas perkotaan*. Yogyakarta. 2004.
- Mustamin. Prayudha., *Pengaturan dan pengertian hukum*. 2012
- Telly Sumbu, Merry E. Kalalo, Engelian R. Palandeng, Drs. Johny Lumolos, *Kamus*

- politik dan Hukum*. Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010
- Umbara.Citra.,*Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan*. Bandung, 2009
- Visi media.*Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. 2013
- Wacana Intelektual, *KUHAP & KUHP*.2008
- Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 & Perubahannya Ke I,II,III,IV*, Permata Press
- Yehosua. Einstein, SH., *Analisa Penanganan kasus*. 2013

Internet :

- www.google.com ., Mustofa.Chabib. *Metode Penelitian Kuantitatif*. 2013
- www.hukumonline.com., MA terbitkanperma batasan tipiring. 2011
- www.google.com., ngada.org. 20 november 2013